

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat negara-negara berkembang di dunia merupakan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Seiring dengan globalisasi, perkembangan dan budaya Barat yang menjadi acuan atau cara pandang yang digunakan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia, secara langsung dan tidak langsung sistem hukum dan ekonomi negara yang bersangkutan berdampak pada masyarakat. Salah satunya terkait dengan *Intellectual Property Rights* atau hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI), khususnya hak yang timbul sebagai akibat dari proses pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia atau hak untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis dari hasil tersebut. dari penciptaan intelektual. . Karya yang lahir dari kapasitas intelektual manusia tunduk pada pengaturan hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pelaku di bidang seni, antara lain penemu, pencipta, perancang, dan lain-lain yang memiliki tujuan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan juga sebagai motivasi agar masyarakat dapat berkreasi untuk menciptakan karya seni lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Munir Fuady, hak KI adalah hak isi yang sah dan diakui secara hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual atau kreatif, yang

---

<sup>1</sup> Suryo Banindro, Baskoro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Quantum, hlm.13

dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, dan hak lainnya. Pada abad ke-20, muncul fenomena menarik ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual, baik secara nasional maupun internasional. Secara historis pengaturan HKI antar negara dimulai dengan terbentuknya Uni Paris sebagai organisasi internasional untuk perlindungan hak milik industri pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883*), hak milik industri pada tahun 1883) yang berkaitan dengan paten, merek dagang dan desain. Tiga tahun kemudian, Berne Convention of 1886 (*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886*) dibentuk dengan mandat yang lebih spesifik untuk menangani masalah administrasi terkait hak cipta. Sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran ekonomi dan perdagangan internasional yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang meluas dan risiko terhadap hak kekayaan intelektual, TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)<sup>2</sup> hak kekayaan intelektual yang didirikan pada tahun 1993.

Untuk melindungi hak – hak dari pencipta suatu karya agar tetap terjaga dengan baik, Indonesia melakukan beberapa perubahan mengenai Undang – Undang Merek. Bermula dari UU No. pada tanggal 21 Mei 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, pada tanggal 1 Mei 1979 Indonesia melakukan ratifikasi dari Konvensi Paris (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883 “Stockholm Revision”*), dan pada tahun 1994 negara Indonesia menandatangani perjanjian atas keikutsertaannya menjadi

---

<sup>2</sup> Abdul Bari Azed, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta, Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI, hlm.2

anggota WTO yang tergabung didalam TRIPs (*Trade Relates Aspect of Intellectual Property Rights*).

Secara garis besar, HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*), terbagi menjadi dua bagian yaitu:
  - a. Hak Cipta
  - b. Hak yang berpadu – paduan dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)
  - a. Paten (*Patent*)
  - b. Desain Industri (*Industrial Design*)
  - c. Merek (*Trademark*)
  - d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
  - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
  - f. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
  - g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

Hak cipta memiliki subjek yang paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang juga dapat ditemukan oleh program komputer. Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau menyalin ciptaan pencipta, berdaya dalam bidang ilmu pengetahuan. Seni dan sastra, dengan batasan tertentu.<sup>3</sup>

Kemajuan sektor industri yang begitu tinggi bertujuan untuk mempengaruhi munculnya pasar bebas dimana persaingan antar pedagang

---

<sup>3</sup> Citra Citrawinda, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Tantangan Masa Depan Badan Penerbit FHUI, hlm.11

semakin ketat dan untuk menarik perhatian pada proses pemasaran produk dan jasa yang ingin diperjualbelikan oleh konsumen. Dilihat dari pentingnya perdagangan barang dan jasa, merek juga merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memegang peranan penting karena digunakan sebagai titik tolak pengenalan jenis barang dan jasa. Merek dagang dapat menjadi nilai komersial yang besar, dan merek dagang juga dapat menghasilkan arus kas yang besar dalam harga produk atau jasa yang dijual..<sup>4</sup>

Bebas menggunakan merek dagang pada objek perdagangan. Kebebasan ini menjadi tolok ukur bagi produsen dan pengecer saat menggunakan merek. Berikut adalah beberapa alasan produsen dan pengecer menggunakan merek:

- a. Sebagai identitas atau tanda pengenal produk yang diperdagangkan
- b. Sebagai salah satu promosi dalam penjualan produk
- c. Memberikan jaminan mutu kepada konsumen
- d. Untuk mengetahui asal produk<sup>5</sup>

Di Indonesia, hak merek didasarkan pada penggunaan pertama merek tersebut. Orang yang mendaftarkan merek tersebut secara sah dianggap sebagai pengguna pertama dari merek tersebut dan dianggap berhak atas merek yang bersangkutan, kecuali terbukti lain. Pendaftaran merek dimaksudkan untuk

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Bandung, Yrama Widya, hlm. 2

<sup>5</sup> Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Deepublish, hlm. 2-3

memberikan apa yang dianggap undang-undang sebagai perlindungan orang pertama terhadap penggunaan yang tidak sah oleh orang lain..<sup>6</sup>

Konvensi Paris bertujuan untuk menstandarisasi hukum merek dagang untuk menciptakan semacam undang-undang merek dagang atau undang-undang perlindungan merek dagang yang mengatur secara seragam merek di seluruh dunia. Perlindungan merek biasanya diberikan hanya untuk merek dagang terdaftar. Perlindungan hukum pemilik merek dagang bersifat eksklusif, dan hak-hak khusus bersifat eksklusif. Dengan kata lain, hak tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang. Pihak lain tidak boleh menggunakan hak khusus apa pun tanpa izin yang sah dari pemilik merek dagang.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada ketidakseimbangan mekanisme regulasi hukum akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ada inisiatif dari Amerika Serikat, negara pertama yang menetapkan aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual (TRIP) yang mengatur aspek komersial, termasuk hak kekayaan intelektual. TRIPS adalah pengetahuan yang bertindak sebagai mesin inovasi teknologi, transfer dan diseminasi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan dan pengetahuan teknis, sekaligus memberikan stabilitas ekonomi

---

<sup>6</sup> Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Madpress Digital, Yogyakarta, hlm.36

<sup>7</sup> Noviyanti, Trias Palupi, Sulasi Rongiyati, Puteri Himawati, 2018, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.27

dan sosial antara hak dan kewajiban. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menegakkan properti hukum<sup>8</sup>

Pada tahun 2021, ada gugatan pelanggaran merek yang diajukan oleh Warkop terhadap Warkop DKI. Tindakan yang dilakukan Warkopi meniru nama Warkop DKI serta identitas Dono, Kasino, Indro dalam kegiatan komersial dan berpotensi melanggar merek. Memang, Warkopi tidak berhak menggunakan merek dagang terdaftar yang pada prinsipnya sama atau keseluruhannya dengan produk dan layanan serupa. Pada tahun 200 , Warkop DKI sendiri mendaftarkan merek dagangnya ke Departemen Umum Kekayaan Intelektual dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro. Aksi yang dilakukan Warkop antara lain memparodikan gaya Warkop DKI, menirukan cerita dalam adegan, lip-sync dari sulih suara aslinya, menggunakan gambar karakter Warkop DKI dan menempatkannya berdampingan dengan Warkop untuk membuatnya. media. latar belakang, tindakan ini merupakan penggunaan ekonomi. Perilaku ini menimbulkan kerancuan di masyarakat karena seolah-olah tidak memiliki lisensi merupakan pelanggaran merek. Dasar kasus ini meniru branding, penampilan, dan adegan Warkop terhadap Warkop DKI. Hukum Indonesia melindungi hak intelektual seperti ini dan mematuhi peraturan GATT/WTO.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Munawaroh, Peranan TRIPs “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*” Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK *Volume XI*, 1 Januari 2006, hal 23-29

<sup>9</sup> Anonim, Mirip Sama Warkop DKI Warkopi Kena Pelanggaran HAM, <https://kontrakhukum.com/articel/warkopi-kena-pelanggaran-haki,diakses> pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 18:20 WIB

Perselisihan yang terjadi dari indikasi pelanggaran hak kekayaan intelektual akibat tindakan seperti plagiarisme atau peniruan karya. Berdasarkan hal di atas, penulis ingin membahasnya dalam sebuah artikel yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN MEREK DAGANG ANTARA WARKOP DKI DENGAN WARKOPI DITINJAU DARI TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1994 (TRIPs)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan merek dagang antara Warkop DKI dengan Warkopi menurut TRIPs 1994 ?
2. Bagaimanakah pelanggaran merek dagang oleh Warkopi terhadap Warkop DKI dan upaya penyelesaiannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan penelitian yang telah diungkapkan diatas sehingga dapat dicapai suatu tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaturan merek dagang dalam penyelesaian merek dagang antara Warkop DKI dengan Warkopi ditinjau dari TRIPs 1994
2. Untuk menganalisis pelanggaran merek dagang antara Warkopi DKI dengan Warkopi dan upaya penyelesaiannya

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah studi hukum kepustakaan yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian tentang asas dan doktrin hukum, dan penelitian hukum dalam hukum kolaboratif dan komparatif.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data sekunder meliputi :

### a. Hukum Primer

- 1) Konvensi Paris 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883*)
- 2) Konvensi Bern 1886 (*The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*)
- 3) TRIPs 1994 (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

### b. Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku penelitian dan karya ilmiah, karya ilmiah itu di antaranya berkaitan dengan penelitian dan literatur lainnya.<sup>11</sup>

### c. Hukum tersier

---

<sup>10</sup> Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm.

<sup>11</sup> Zunaidin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.106



Bahan hukum tersier diperoleh berdasarkan bahan – bahan yang mengenai bahan aturan sekunder, yang meliputi kamus Bahasa Indonesia dan aturan kamus.<sup>12</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>13</sup>

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Dengan dasar pengetahuan umum, dan meneliti dengan menghubungkan permasalahan yang ditemukan .<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm.67

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Persada, hlm.34